

Analisis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Kecamatan Singgahan: Perspektif Hukum Positif Indonesia

Analysis of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Singgahan Subdistrict: A Perspective of Positive Law in Indonesia

Gita Arum Buana¹, Syamsul Arifin², Siti Zakiyatun Nisa³, Wiranto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Al-Hikmah Indonesia, Tuban

*Corresponding email: gitaarumbuana@gmail.com

Abstrak - Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan sehari-hari serta menangani kejahatan dan penyimpangan dalam berbagai aspek masyarakat. Kejahatan terus terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, dan dapat terjadi secara langsung maupun melalui platform online. Dalam kasus ini, perempuan sering kali menjadi korban utama kekerasan, salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO dapat berupa intimidasi, pelecehan seksual, eksploitasi, dan lainnya. Namun, masalah ini telah dilindungi oleh hukum yang ada, termasuk Undang-Undang ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus KBGO di Kecamatan Singgahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBGO sering terjadi di Kecamatan Singgahan karena beberapa faktor, seperti norma sosial, akses terhadap teknologi yang semakin canggih, kurangnya pendidikan tentang kesehatan mental dan emosional, anonimitas, kurangnya penegakan hukum, stigma, dan pengaruh lingkungan. Upaya untuk mengatasi masalah ini meliputi pendidikan, pendampingan, pelatihan penegakan hukum, pembuatan kebijakan, kolaborasi dengan masyarakat sipil, dan dukungan keluarga. Penting bagi kita untuk selalu waspada dan proaktif melindungi diri di mana pun berada serta tidak ragu untuk melaporkan insiden yang merugikan.

Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, Gender, Hukum positif

Abstract - The law functions to regulate daily life and address crimes and deviations across various aspects of society. Crimes continue to occur in many countries, including Indonesia, and may happen either directly or through online platforms. In such cases, women are often the primary victims of violence, with one example being Online Gender-Based Violence (OGBV). OGBV may take the form of intimidation, sexual harassment, exploitation, and more. However, this issue is protected under existing laws, including the ITE Law. This study aims to investigate OGBV cases in Singgahan District. It employs qualitative research methods, including observation, interviews, and documentation, to describe and analyze the problem. The findings indicate that OGBV frequently occurs in Singgahan District due to factors such as social norms, access to increasingly advanced technology, lack of education about mental and emotional health, anonymity, inadequate law enforcement, stigma, and environmental influences. Efforts to address this issue include education, mentoring, law enforcement training, policymaking, collaboration with civil society, and family support. It is essential to remain vigilant and proactive in protecting ourselves wherever we are and to report any harmful incidents without hesitation.

Keywords: Online Gender-Based Violence, Gender, Positif law

Pendahuluan

Kekerasan berbasis gender online merupakan tindakan pidana yang menggunakan teknologi digital, bisa melalui chat, situs web, dan forum daring. Bentuk dari kekerasan tersebut bisa berupa konyen intim non-konsensual (NCII) dan pelecehan seksual. Korban dari kejahatan ini bisa terkena siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Dampak dari kekerasan secara online ini tidak kalah bahayanya dengan kekerasan secara langsung yaitu bisa secara fisik, ekonomi, psikologis, maupun fungsional. Oleh karena itu, korban memerlukan perlindungan hukum secara preventif (mencegah) maupun represif (mengobati). Dalam hal ini, pelaku menggunakan sosmed dengan tidak semestinya, hanya alabi dan tingin bermain-main saja. Mirisnya ini bukan hanya dilakukan oleh orang tidak dikenal saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang terdekat, seperti keluarga, teman, dan kerabat, sehingga menimbulkan trauma secara mendalam bagi korban dan akan hilang kepercayaan karena dihianati oleh pelaku.

Indonesia termasuk pengguna media sosial yang cukup tinggi, sekitar 170 juta jiwa penggunaannya di antara umur 18-34 tahun. Dengan ini pemicu kekerasan online semakin mudah tersebar. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam catatan tahunan pada tahun 2018 mencapai 97 kasus, tahun 2019 mencapai 241 kasus, pada tahun 2020 setelah adanya pandemi yang melanda di Indonesia kasus kekerasan gender berbasis gender online ini cukup meningkat drastis yaitu 940 kasus. Salah satu contoh kekerasan berbasis gender online, unggahan foto artis instagram dengan adanya komentar-komentar yang mengarah pelecehan online, seperti “*Masih kenceng kah, bisa di coba kah*”, “*mbak ini sudah berumur tapi masih semok aja ya*”. Komentar-komentar seperti ini seakan akan bentuk pujian terhadap orang yang dalam unggahan tersebut, tetapi jika kita telaah kembali hal tersebut sudah termasuk kedalam pelecehan seksual secara online yang mana dengan hal seperti itu seakan perempuan di jadikan sebagai objek seksual atau *sexual harassment*.¹

Kekerasan berbasis gender online ini juga tidak asing di lingkungan masyarakat kecamatan Singgahan ini. Karena mengingat penggunaan media sosial media yang cukup banyak baik dari anak-anak, remaja bahkan orang tua pun mempergunakannya. Tetapi kekerasan online ini hanya di anggap sebelah mata atau di anggap enteng tentang akibat yang akan di dapatkannya nanti, tentu respon yang di dapati yang pertama ketakutan dan ke khawattiran yang cukup dalam tetapi hal itu cukup di pendam tanpa di komunikasikan untuk mendapatkan jalan keluar atau pun sebuah proses keadilan. Salah satu kekerasan online yang terjadi wilayah kecamatan Singgahan, seperti pengiriman foto dan video yang tidak senonoh/ porno di via whatsapp yang di alami oleh seorang inisial A (saringambat), pengiriman chat dengan tipu daya pekerjaan dan berakhir pemerasan di alami oleh seorang inisial I (kedungjambe), dan menggunakan akun seseorang tanpa izin hacking di alami oleh seseorang berinisial P (lajo).

Dengan ini lah peneliti merasa perlu mengangkat hal ini sebagai bahan penelitian, karena sangat perlu kita sebagai pengguna media sosial mengetahui dampak baik buruknya penggunaan media sosial, karena hal seperti ini lah yang dapat merusak dan membunuh mental seseorang dan berakibat cukup fatal bagi kesehatan psikis seseorang jika kita tidak mengerti dan memahaminya.

¹ Nur Hayati, “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 43–52, <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>.



Gambar 1. Contoh tipu daya pekerjaan

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah segala bentuk kekerasan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menargetkan individu berdasarkan gender mereka. KBGO dapat terjadi di media sosial, aplikasi pesan instan, platform game online, email, atau ruang digital lainnya. Bentuk kekerasan ini seringkali dimotivasi oleh bias gender, stereotip, dan ketidaksetaraan, merugikan, atau mengintimidasi korban. Ada juga sebuah pendapat bahwa sanya KBGO adalah sebuah bentuk kekerasan dengan bertujuan untuk menyerang gender atau seksualitas yang di fasilitasi dari media internet.² KBGO menjadi salah satu kejahatan yang sangat dekat dengan Masyarakat. Apalagi pada saat pandemi covid-19 yang mana Masyarakat diharuskan tidak keluar rumah dan memaksa untuk tidak bertatap muka secara langsung, sehingga semua dilakukan secara virtual.

Kekerasan terjadi karena kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik individu, sosial, maupun structural. Sebab-sebab ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, norma, dan kondisi psikologis pelaku maupun korban, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan, antara lain: faktor individu, faktor keluarga, faktor sosial, faktor structural dan sistematis, faktor lingkungan dan faktor ekonomi.

² Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, and Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 2, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art10>.

1. Faktor Individu

Ada 2 dalam faktor individu, yaitu psikologi dan kepribadian. Dalam psikologis pelaku mungkin pernah menjadi korban sehingga mengalami gangguan mental, seperti gangguan kepribadian, depresi, atau kecemasan ekstrem dapat memicu perilaku kekerasan.

2. Faktor keluarga

Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kasar lebih rentan meniru perilaku tersebut, dan anak yang tidak mendapat perhatian mungkin melampiaskan perasaan mereka melalui kekerasan

3. Faktor sosial

Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan norma yang mendukung maskulinitas agresif atau subordinasi Perempuan juga menjadi penyebab kekerasan.

4. Faktor structural dan sistematis

Sistem sosial, politik, atau ekonomi yang tidak adil dapat menciptakan ketegangan dan konflik yang berujung pada kekerasan dan kekosongan hukum dalam penegakan hukum memungkinkan pelaku kekerasan merasa aman dari hukuman, serta ketidakadilan terhadap kelompok tertentu, seperti minoritas etnis, agama, atau gender, sering menjadi penyebab kekerasan structural.

5. Faktor lingkungan

Tingkat kriminalitas yang tinggi atau kurangnya keamanan public dapat memicu kejahatan dan ketersediaan alkohol yang berlebihan sering menjadi pemicu kekerasan fisik.

6. Faktor ekonomi

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat memicu konflik atau kekerasan dan kekerasan dapat terjadi karena perebutan pelerjaan, lahan, atau akses terhadap layanan public lainnya.

Kekerasan terbagi menjadi kekerasan fisik dan verbal, di mana kekerasan verbal sering berdampak lebih besar. Perkembangan teknologi memunculkan berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan online, pemerasan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Dampaknya meliputi stres, trauma, depresi, dan rasa tidak aman akibat penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, korban KBGO membutuhkan perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang merupakan lex spesialis untuk kasus ini. Sebelumnya, KBGO diatur dalam beberapa undang-undang, namun penerapannya sering menimbulkan multitafsir. Penelitian ini bertujuan mengedukasi pembaca agar lebih berhati-hati di media sosial dan berani melapor jika mengalami kekerasan, karena hukum telah melindungi korban..

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia. Pendekatan ini menggunakan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks, untuk mengeksplorasi makna, perspektif, dan pengalaman individu atau kelompok.³ Sedangkan, metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti secara sistematis, factual, dan akurat. Metode ini berfokus pada pengumpulan data yang memberikan gambaran

³ Rita, Feni Fiantika, Mohammad Wasil, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal 4

secara rinci mengenai kondisi atau situasi tanpa melakukan manipulasi atau perubahan terhadap objek yang diteliti.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengenalkan kepada pembaca secara rinci mengenai permasalahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi di Singgahan. Dengan mengumpulkan data-data lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini berfokus pada mengumpulkan, mencari, menganalisis, dan mengolah data dari hasil penelitian. Adapun jenis metode yang digunakan adalah deskriptif. jenis penelitian ini adalah study kasus. Study kasus termasuk penelitian deskriptif karena penelitian ini berfokus pada suatu kasus tertentu yang di analisis secara mendalam. Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah kekerasan berbasis gender online yang terjadi di Kecamatan Singgahan. Penelitian ini menganalisis dengan sumber hukum di Indonesia terhadap kasus KBGO, yang memusatkan pada contoh kasus yang ada yang terjadi di Kecamatan Singgahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu kepada pembaca ternyata kekerasan yang dilakukan secara online ternyata ada, dan jika mereka mengalaminya sendiri, mereka tahu akan melaporkan kemana dan mencari dukungan dimana. Supaya jika menjadi korban tidak hanya diam saja, bahkan malah mengabaikan kasus tersebut.

Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari, mahasiswa, siswa, orang tua, guru, anak-anak, yang tentunya berada di lingkup kecamatan Singgahan ini, tidak lain adalah korban dari kekerasan berbasis gender online dan jumlah sampel nya bersifat *Purposive Sampling*. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis datannya peneliti menggunakan data Kualitatif menganalisis dari sebuah perkara yang di teliti.

Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 2 sumber, antara lain:

1. Data primer
Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada Ketua dan Anggota KPI, serta wawancara dengan korban KBGO di Kecamatan Singgahan.
2. Data sekunder
Data sekunder berasal dari dokumentasi dari Ketua KPI yang berupa catatan arsip, foto, maupun rekaman suara yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data

1. Observasi
Observasi merupakan proses mengamati atau memperhatikan sesuatu secara cermat untuk mengumpulkan informasi atau data. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung caranya peneliti langsung iku menjadi objek, misal aspek ekonomi, hiburan, dll. Sementara observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui hasil rekaman yang sudah di rekam yang lalu, bisa dengan bentuk buku atau non buku. Pada penelitian ini menggunakan observasi tidak langsung yang mengambil dari buku dan jurnal dari peneliti terdahulu.⁵

⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hal 7

⁵ Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan*, (Innstitut Seni Indonesia Surakarta: Harmonia), Volume 11, No.2, Desember 2011, hal 176

2. Wawancara


Pada teknik wawancara peneliti memiliki 2 sumber, yaitu pertama, wawancara dengan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) di Tuban untuk mencari data apa saja kasus KBGO yang sering terjadi di Kecamatan Singgahan dan bagaimana cara mengatasinya. Kedua, wawancara dengan korban KBGO secara langsung yang ada di Kecamatan Singgahan, bertujuan untuk menganalisis dan mengamati secara langsung bagaimana kasus tersebut bisa terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi termasuk data seluler yang digunakan untuk bukti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian dengan valid yang bisa berupa arsip, foto, maupun rekaman yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengolahan atau analisis data

Analisa data kualitatif disajikan dengan mendeskripsikan dengan kata-kata. Adapun data bisa didapatkan dengan berbagai cara, yaitu dengan wawancara, observasi, diskusi, data dari lapangan, dokumentasi atau record video. Proses selanjutnya mengolah data mentah yang di sempurnakan baik secara deskripsi maupun data lainnya dan di kelompokkan sesuai dengan kategori, dan terakhir di tulis secara deskriptif yang terstruktur. Langkah penelitian ini dikerjakan mulai dari rumusan masalah, merumuskan hipotesis, membuat instrument data, mengumpulkan data, menganalisis data, dan di tuangkan pada laporan penelitian. Metode kualitatif ini menggunakan teori Miles, Matthew B. bahwa proses berurutan mulai dari konseptual, disini penulis menguraikan secara keilmuan masalah apa yang akan diteliti, setelah itu peneliti mengkategorisasi dan mendeskripsikan berdasarkan data dari lapangan. Dan paling penting pengumpulan data dengan pengolahan data harus selaras atau sesuai satu dengan yang lain. Karena keduanya berlangsung secara bersamaan. Untuk lebih jelas bisa melihat tabel berikut ini:



Gambar 2. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan denah di atas dapat diketahui bahwa mengumpulkan data bagian yang terintegrasi dari proses analisis data. Reduksi data adalah proses pengumpulan data, lalu dipilah dengan satuan konsep tertentu, kemudian hasil reduksi di proses menjadi satuan yang utuh. Pada proses penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang, hal ini bisa terjadi karena kompleksitas masalah perlu di gali secara mendalam dan ketajaman saat mengumpulkan data. Mengingat sangat penting memahami teknik pengelolaan dan analisis data, maka penulis menguraikan dengan menggunakan metode library research, untuk menata dan mencari catatan hasil dari observasi, wawancara, dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan pemahaman peneliti.

Hasil Penelitian

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi di ranah digital dengan tujuan merugikan seseorang berdasarkan gendernya. Ada beberapa

bentuk-bentuk KBGO di antaranya penyebaran *Doxing* (informasi pribadi), *Sexual Harassment* (pelecehan seksual), *Cyberstalking* (penguntitan online), *Body Shaming* online, *Hate Speech* (ujuran kebencian), *Grooming* Online, dan pengambilan dan manipulative konten tanpa izin. Penelitian ini mengfokuskan pada 2 kasus yaitu pelecehan seksual dan penyebaran konten tanpa izin.

Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan atau membuat korban merasa tidak aman secara seksual, seperti kekerasan fisik, verbal, atau non-verbal. Hasil dari wawancara yang dilakukan di KPI menemukan kasus yang sering terjadi ialah pelecehan seksual secara online, Pelecehan ini terjadi di sosial media seperti whatsapp, ig, tiktok dan platform lainnya, hal ini bisa berupa komentar, atau chat pribadi. Contoh kasusnya, adanya Perempuan berinisial A, yang mengalami pelecehan berupa pengiriman foto dan vidio yang tidak senonoh dari orang yang tidak dikenal, hal itu menyebabkan trauma bagi inisial A tersebut berupa ketakutan, kekhawatiran dan juga gangguan psikis bagi korban. Berikutnya seorang korban berinisial I yang mana mendapatkan video call/ telpon dari seseorang yang di kenal di media sosial, telpon tersebut memperlihatkan tentang barang yang tidak senonoh kepada I, dan hal tersebut bisa dikatakan sebuah hal yang merendahkan kehormatan seseorang karena tidak menghormatannya. Inisial Z juga pernah mengalami kekerasan seksual berupa kekerasan verbal yang melalui massage yang mana inisial Z mendapatkan sebuah ancaman dari seseorang yang di kenal dekat denganya. Jika dia tidak memberikan apa yang di minta pelaku maka Z akan mendapatkan teror berupa ancaman membuat tidak nyaman pada masa depan Z tersebut.

Dari beberapa kasus yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pelecehan seksual tidak hanya bisa terjadi secara langsung saja atau langsung berhadap-hadapan, tetapi media sosial juga bisa menjadi sarana kejahatan jika di gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Efek dari kejahatan tersebut tidak kalah bahaya dengan kejahatan yang dilakukan secara langsung. Jika kejahatan berupa online bisa menyebabkan ketakutan si korban dan menimbulkan trauma, bahkan bisa terkena psikisnya. Jadi kejahatan online maupun offline tidak boleh di remehkan, jika mengalaminya harus bilang atau curhat kepada keluarga terlebih dahulu, setelah itu baru mencari solusi terhadap kasusnya tersebut.



Gambar 3. Bukti Hacker tanpa izin

Penyebaran Konten Tanpa Izin

Penyebaran konten tanpa izin dapat diartikan sebagai tindakan menyebarkan informasi, gambar, video atau data pribadi seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik atau pihak berwenang. Selain kekerasan, penyebaran konten tanpa izin juga terjadi di Kecamatan Singgahan. Salah satu contoh korban, seseorang berinisial P, mengalami sebuah hacking atau menggunakan akun tanpa sepengetahuan sang pemilik dan menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dari si pemilik akun P tersebut, dan sang pemilik akun tersebut melaporkan hal tersebut ke pada pihak yang berwenang. Hal ini juga tentunya menimbulkan gangguan kepribadian bagi korban dan ketakutan penilaian negative bagi masyarakat sekitar.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di Kecamatan singgahan terdapat KBGO. Setelah melakukan penelitian tentang kasus KBGO yang ada di Kecamatan Singgahan, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut sangat mempengaruhi kesehatan mental korban. Jadi hal ini perlu perlindungan secara hukum supaya kekerasan tersebut tidak menyebar semakin luas dan banyak menimbulkan korban. Adapun dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku KBGO di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU TPKS mengatur kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan secara online. Bentuk kekerasan berbasis gender yang diatur, misalnya: Pelecehan seksual berbasis elektronik. Dan pemaksaan atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan. UU TPKS memberikan sanksi pidana kepada pelaku dan perlindungan bagi korban. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Beberapa ketentuan sebagai berikut :⁶

1. Pasal 14 : Kekerasan Seksual berbasis Elektronik, termasuk penyebaran konten seksual tanpa izin, di atur sebagai Tindak Pidana.
2. Pasal 23 : Hak Korban untuk mendapatkan Perlindungan, pemulihan, dan proses hukum.
3. Pasal 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4. Pasal 281-283 : mengatur tentang Tindak Pidana terkait Kesusilaan dan Penghinaan terhadap martabat seseorang.

Jadi, jika ada korban yang terkena KBGO tidak perlu takut untuk melapor karena semua sudah di lindungi oleh hukum. Tetapi jika korban takut untuk melapor, bisa mencari perlindungan ke organisasi yang bertugas untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Seperti organisasi KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) terdapat di berbagai daerah termasuk Kota Tuban. Organisasi tersebut menangani kasus perempuan dan anak kecil yang mengalami kasus yang online maupun offline, salah satunya kasus KBGO. Organisasi ini bukan untuk menyelesaikan masalah tetapi menjadi perantara untuk menyelesaikan masalah tersebut. KPI memiliki berbagai jaringan kerjasama, antara lain pengadilan agama, psikiater, kantor polisi, dan lain sebagainya.

Prosedur dalam melapor di KPI, yang pertama korban langsung pelapor dan menceritakan kasus yang di hadapi, terus dari KPI menyelediki kasus tersebut dan mencari solusi untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Dan korban di arahkan sesuai dengan kebutuhan

⁶ Kekerasan I Seksual Bab Ketentuan Umum Pasal, “Republik Indonesia-2-Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia,” 2022.

korban. Tujuan organisasi KPI adalah untuk mengsejahterakan perempuan dan anak kecil. Menurut KPI ada beberapa faktor terjadinya KBGO, antara lain:⁷

1. Norma Sosial dan Budaya
Beberapa norma yang menganggap perempuan sebagai objek atau inferior dapat meningkatkan risiko kekerasan online. Budaya patriarki sering kali mengabaikan hak-hak perempuan dan menormalkan kekerasan.
2. Akses Teknologi dan Media Sosial
Semakin banyaknya akses terhadap teknologi informasi dan media sosial tanpa pemahaman yang cukup tentang etika dan keamanan online dapat memicu terjadinya KBGO
3. Kurangnya Pendidikan tentang Kesehatan Mental dan Emosi
Minimnya pendidikan tentang empati dan pengelolaan emosi dapat membuat individu lebih mudah melakukan atau menjadi korban kekerasan online.
4. Anonymity dan Impunitas
Ketersembunyian di dunia maya sering kali membuat pelaku merasa tidak terdeteksi dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan.
5. Stigma dan Stereotip
Stigma terhadap korban kekerasan, terutama perempuan, dapat membuat mereka enggan untuk melapor atau mencari bantuan, sehingga memperburuk situasi.
6. Pengaruh Lingkungan Sekitar
Lingkungan sosial, termasuk teman sebaya dan keluarga, dapat mempengaruhi sikap terhadap gender dan kekerasan, baik secara positif maupun negatif.

Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang intervensi yang efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna internet, terutama perempuan. Setelah mengetahui faktor terjadinya KBGO, penanganan yang dilakukan KPI untuk menangani kasus tersebut melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil, antara lain:

1. Edukasi dan Penyuluhan
Mengadakan program edukasi untuk masyarakat tentang hak-hak perempuan, dampak KBGO, serta cara melindungi diri di dunia maya. Kegiatan ini dapat dilakukan di sekolah, komunitas, atau melalui media sosial.
2. Penyediaan Layanan Pendampingan
Mendirikan pusat layanan bagi korban, termasuk konseling psikologis dan hukum. Layanan ini dapat membantu korban dalam proses pemulihan dan memberikan informasi tentang hak-hak mereka.
3. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil
Bekerjasama dengan lembaga atau organisasi yang fokus pada isu gender untuk meningkatkan visibilitas dan penanganan kasus KBGO.
4. Pembuatan Kebijakan dan Regulasi
Mengembangkan kebijakan lokal yang mendukung perlindungan terhadap korban KBGO, termasuk regulasi tentang sanksi bagi pelaku.
5. Kampanye Kesadaran Publik
Melaksanakan kampanye yang meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai KBGO, mengurangi stigma terhadap korban, dan mendorong pelaporan kasus.
6. Fasilitas Teknologi

⁷ Nafisah, Khilyatul, “*Hasil Wawancara Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Tuban*” 5 September 2024.

Mengembangkan aplikasi atau platform online untuk membantu korban melaporkan kasus mereka dengan aman dan anonim.

7. Dukungan Keluarga dan Komunitas

Mendorong dukungan dari keluarga dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban dalam melaporkan kekerasan dan mendapatkan bantuan.

8. Monitoring dan Evaluasi

Mengadakan sistem monitoring untuk mengevaluasi efektivitas program dan intervensi yang telah dilaksanakan, serta membuat perbaikan yang diperlukan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan upaya penanganan korban KBGO di Kecamatan Singgahan dapat menjadi lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Kesimpulan

1. Kekerasan berbasis gender online merupakan kekerasan yang terjadi melalui teknologi digital dalam media sosial, seperti ujar kebencian, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, penindasan, eksploitasi, pelanggaran privasi, perusakan reputasi, dan pengawasan pemantauan secara illegal.
2. Adapun dasar hukum yang mengatur KBGO di Indonesia adalah beberapa UU yang bisa dijadikan landasan dalam pencegahan sekaligus penanganan KBGO yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual, UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, UU 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kitab UU hukum pidana, dan UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Daftar Pustaka

- Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, and Zihan Tasha Maharani Fauzi. (2021). "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6. no. 4: 2. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art10>.
- Imara Pramesti Normalita Andaru. (2021). "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2. no. 1: 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>.
- Jawade Hafidz Arsyad (2022). "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2: 26–41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.
- Kekerasan I Seksual Bab Ketentuan Umum Pasal. (2022). "Republik Indonesia-2-Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia".
- Khilyatul. Nafisah. (2024). "Hasil Wawancara Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI Tuban" 5 September 2024.
- Muhammad Ramdhan. (2021). "Metode Penelitian". (Surabaya: Cipta Media Nusantara)
- Nur Hayati. (2021). "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1. no. 1: 43–52, <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858>.
- Rita, Feni Fiantika, Mohammad Wasil. dkk, (2022) "Metode Penelitian Kualitatif", (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.

Subandi. (2011). “*Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan*”. (Innstitut Seni Indonesia Surakarta: Harmonia), Volume 11, No.2.